

KETENTUAN SALING PIKUL RISIKO

1. DEFINISI

Saling Pikul Risiko adalah tanggung jawab perusahaan asuransi anggota AAUI terhadap Tertanggung masing-masing dalam peristiwa tabrakan atau benturan antara kendaraan-kendaraan yang menjadi obyek pertanggungan, dengan kata lain para Penanggung tidak menggunakan hak subrogasinya terhadap Penanggung lainnya

2. SYARAT BERLAKUNYA KETENTUAN SALING PIKUL RISIKO

2.1. Kondisi Pertanggungan:

Ketentuan Saling Pikul Risiko ini hanya berlaku untuk kendaraan bermotor yang masing-masing diperianggungkan dengan polis asuransi kendaraan bermotor dengan kondisi pertanggungan yang menjamin kerugian sebagian (termasuk kerugian total) dan diperluas dengan jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga.

Ketentuan Saling Pikul Risiko ini tidak berlaku untuk :

- Pertanggungan yang menjamin kerugian sebagian (termasuk kerugian total) tanpa perluasan jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga
- Pertanggungan yang menjamin Kerugian Total Semata yang diperluas atau tanpa jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga
- Pertanggungan yang hanya menjamin Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga

2.2. Macam Kerugian/ Kerusakan:

Kerugian/ kerusakan dalam ketentuan ini terbatas kepada kerugian/ kerusakan atas kendaraan bermotor yang dijamin sesuai kondisi polis.

2.3. Jenis Kendaraan:

Ketentuan saling pikul risiko ini berlaku untuk segala jenis kendaraan bermotor beroda empat atau lebih sesuai dengan definisi yang dimaksud dalam polis asuransi kendaraan bermotor.

2.4. Penggunaan kendaraan:

Ketentuan saling pikul risiko ini berlaku untuk kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pribadi/ dinas maupun komersial.

2.5. Tanggung Jawab Penanggung dari Tertanggung yang bersalah:

Selain bertanggung jawab memberikan penggantian kerugian terhadap tertanggungnya, Penanggung juga berkewajiban untuk memberikan penggantian atas

2.5.1. risiko sendiri Tertanggung yang tidak bersalah

2.5.2. kerugian, kerusakan dan atau biaya yang tidak dijamin oleh Penanggung dari tertanggung yang tidak bersalah seperti perlengkapan tambahan, biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian sebagaimana diatur

pada ketentuan polis mengenai Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak ketiga.

2.5.3. bagian yang menjadi beban Tertanggung yang tidak bersalah sebagai akibat penerapan ketentuan pertanggungan dibawah harga (*Average*).

Tanggung jawab ini setinggi-tingginya sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak III.

2.6. Kondisi Perpanjangan Polis:

Dalam menetapkan kondisi perpanjangan polis, Penanggung harus mengecualikan klaim dari Tertanggung yang tidak bersalah dalam aplikasi ketentuan saling pikul risiko ini dan tidak dapat menghilangkan hak-hak Tertanggung seperti no claim discount, no claim bonus, dan lainnya sesuai kebijakan perusahaan.

3. TATA CARA

3.1. Pemberitahuan:

Jika terjadi kerugian/ kerusakan sebagai akibat kecelakaan sebagaimana disebut dalam ayat 2.2, maka Penanggung harus dengan segera saling memberitahukan tentang kepentingan mereka masing-masing.

3.2. Dokumen pendukung:

Penanggung dari Tertanggung yang tidak bersalah mengajukan formulir Ketentuan Saling Pikul Risiko kepada Penanggung yang bersalah dan juga dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan polis.

3.3. Kadaluausa:

Tidak adanya tuntutan ganti rugi tidak menghalangi berlakunya ketentuan ini antara para Penanggung. Ketentuan ini tidak berlaku bila tuntutan ganti rugi tersebut diajukan setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak terjadinya kecelakaan.

4. PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung sebagai akibat dari perbedaan penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya kewajiban dari ketentuan saling pikul risiko ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam wadah Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

CONTOH PENERAPAN KETENTUAN SALING PIKUL RISIKO

Kasus 1 (Pertanggunggunaan Komprehensif vs Komprehensif)

Mobil A diasuransikan pada Penanggung X dengan kondisi pertanggunggunaan komprehensif (Partial Loss, Total Loss dan TPL) dan limit TPLnya Rp. 20.000.000. Mobil B diasuransikan pada Penanggung Z dengan kondisi pertanggunggunaan komprehensif (Partial Loss, Total Loss dan TPL) dan limit TPLnya Rp. 10.000.000.

Terjadi kecelakaan dimana Mobil B menabrak Mobil A dan mobil B dinyatakan sebagai pihak yang bersalah. Masing-masing mobil mengalami kerusakan sebagai berikut:

A. Estimasi kerugian Mobil A sebesar Rp. 15.000.000 dengan rincian:

- body dan kaca belakang sebesar Rp. 9.000.000
- accessories berupa kaca film V-kool dan body kits, sebesar Rp. 6.000.000 (*tidak terjamin dalam polis X*)

B. Estimasi kerugian Mobil B sebesar Rp. 10.000.000

Karena syarat berlakunya ketentuan saling pikul risiko terpenuhi (pihak-pihak yang terlibat ditutup dengan kondisi komprehensif), maka tanggung jawab masing-masing Penanggung berdasarkan ketentuan ini adalah sebagai berikut:

A. Penanggung X memberikan ganti rugi kepada Tertanggung A atas kerusakan body dan kaca hanya sebesar Rp. 8.000.000 karena perhitungan pertanggunggunaan dibawah harga

B. Tanggung jawab Penanggung Z adalah sbb:

- | | | |
|--|-----|------------|
| • ganti rugi kepada Tertanggung B atas kerusakan mobil sebesar | Rp. | 10.000.000 |
| • Membayar risiko sendiri Tertanggung A kepada Penanggung X | Rp. | 200.000 |
| • ganti rugi kepada Tertanggung A atas kerusakan accessories | Rp. | 6.000.000 |
| • ganti rugi kepada Tertanggung A atas selisih jumlah yang tidak dibayar Penanggung X karena pertanggunggunaan dibawah harga | Rp. | 1.000.000 |
| | Rp. | 17.200.000 |

Kasus 2 (Pertanggunggunaan Komprehensif vs TLO+TPL)

Mobil A diasuransikan pada Penanggung X dengan kondisi pertanggunggunaan komprehensif (Partial Loss, Total Loss dan TPL) dan limit TPLnya Rp. 10.000.000. Mobil B diasuransikan pada Penanggung Z dengan kondisi pertanggunggunaan TLO dan TPL dengan limit TPL Rp. 20.000.000.

Terjadi kecelakaan dimana Mobil B menabrak Mobil A dan mobil B dinyatakan sebagai pihak yang bersalah. mobil A mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 dan Mobil B sebesar Rp. 15.000.000.

Karena kondisi pertanggunggunaan yang terlibat dalam kejadian ini berbeda (Mobil B komprehensif dan Mobil A adalah TLO+TPL), maka ketentuan Saling Pikul Risiko tidak dapat dijalankan sehingga penyelesaian klaim dilakukan mengacu pada ketentuan masing-masing polis dan Penanggung X dapat menggunakan hak subrogasinya kepada Penanggung Z (setinggi-tingginya sebesar limit TPL) setelah mengganti kerugian yang diderita Tertanggung A